



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 914 TAHUN 2022

TENTANG
PENGGANTI IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN
MADRASAH ALIYAH PONPES AL IMAN MUNTILAN
KABUPATEN MAGELANG PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan hilangnya Piagam Madrasah Aliyah Nomor: Wk/5.d/14/Pgm/MA/1984 tanggal 17 Januari 1984 sesuai dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah Resor Magelang Sektor Muntilan Nomor: SKTLK/841/V/2022/SEK MTL tanggal 30 Mei 2022, dan Rekomendasi Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah Swasta karena Hilang dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Magelang Nomor: 5926/kk.11.08/4/PP.00/06/2022 tanggal 6 Juni 2022 perlu diterbitkan Keputusan Pengganti Izin Operasional Pendirian Madrasah Aliyah Ponpes Al Iman Muntilan Kabupaten Magelang;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama tentang Pengganti Izin Operasional Pendirian Madrasah Aliyah Ponpes Al Iman Muntilan Kabupaten Magelang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17

Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6678) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2022 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
4. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 168);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2101);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1115) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 288);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PENGGANTI IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH PONPES AL IMAN MUNTILAN KABUPATEN MAGELANG.

KESATU : Memberikan Pengganti Izin Operasional Pendirian Madrasah yang hilang kepada madrasah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

- KEDUA : Segala ketentuan yang terkait dengan operasional madrasah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berpedoman kepada aturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 26 Juli 2022

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TENGAH,



MUSTAIN AHMAD

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 914 TAHUN 2022
TENTANG
PENGGANTI IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH
PONPES AL IMAN MUNTILAN KABUPATEN MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN PENGGANTI
IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH

| | | |
|---|--|---|
| 1 | Nama Madrasah | Madrasah Aliyah Ponpes Al Iman Muntilan |
| 2 | Nomor Statistik Madrasah | 131233080005 |
| 3 | Alamat Madrasah | Jl. Talun KM 1 Dusun Patosan Desa Sedayu Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah |
| 4 | Nama Organisasi Penyelenggara | Yayasan Pesantren Islam Al Iman Muntilan |
| 5 | Akta Notaris Organisasi Penyelenggara | Nomor 12 tanggal 10 Maret 2016 Purwanto, SH |
| 6 | Pengesahan Akta Notaris Organisasi Penyelenggara | AHU-0014975.AH.01.04.Tahun 2016 tanggal 16 Maret 2016 |

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TENGAH,

